
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (*LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*)

Oleh:

Anton Suriyadi Siagian¹

e-mail: antonsiagian777@gmail.com

ABSTRACT

The problem of narcotics crime has become a problem of the nation and nations in the world that is always being discussed. All over the world, the problem of narcotics abuse is almost all the problems of the nations. The abuse of narcotics can certainly cause damage to physical, mental health, emotions and attitudes in society. The problem of narcotics abuse has threatened society and the nation so that it has become an organized crime within the scope of both the national and the international world. Article 1 number 15 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, states that an abuser is a person who uses narcotics without rights and against the law. People who use narcotics illegally and illegally here can be classified as addicts and traffickers who use and traffick narcotics. Then Article 7 of the Narcotics Law states that narcotics can only be used for the benefit of health services and / or the development of science and technology. The law also provides a very clear explanation. The Narcotics Law basically has 2 (two) sides, namely a humanist side to narcotics addicts, and a tough and firm side to dealers, syndicates and narcotics dealers.

Keywords: Narcotics Crime, Narcotics Law, Narcotics Crime

A. PENDAHULUAN

Bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara kepulauan letak dan kondisi geografis memiliki kemajemukan berbagai suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, kondisi geografis yang strategis dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi dan transportasi dapat berdampak positif atau negatif terhadap kepentingan Nasional. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional termasuk derajat kesehatannya.

Disisi lain bahwa Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia masih menjadi permasalahan nasional yang belum kunjung tuntas dan permasalahan narkotika telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah, di tengah gencarnya perhatian bangsa ini akan wabah virus covid (*covid-19*) yang semakin hari semakin masif, bahaya narkotika tetap harus menjadi fokus, dengan pola dan modus

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

operandi yang semakin beragam, sehingga telah menjadi ancaman serius terhadap generasi muda, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional

Permasalahan narkoba telah mencapai titik nadir di Indonesia. Press Release akhir tahun Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2019 menunjukkan bahwa BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika. Adapun tersangka kasus narkotika yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Adapun Pada tahun 2019, BNN telah menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 13.320 orang dimana melebihi target yang telah diberikan yaitu sebanyak 10.300 orang.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana upaya pencegahan peredaran narkotika dikalangan masyarakat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk menganalisis dan mengkaji upaya pencegahan peredaran narkotika dimasyarakat.

D. LANDASAN TEORI

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan

Menurut **Muladi dan Barda Nawawi Arief**, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat- akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang- undang

Teori-teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut :

- a. **Teori Absolut (Retributif)** Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (quia peccatum set), dimana dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.
- b. **Teori Relatif (Utilarian)** Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dimana dasar pembenarannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (orang yang membuat kejahatan), melainkan “nee peccetur” (supaya orang tidak melakukan kejahatan), Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (rehabilitation theory).
- c. **Teori Gabungan (verenignings theorieen)**. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan.

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.

Narkoba terdiri dari 2 (dua) zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus 2 (dua) zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun

1997. 2 (dua) undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

E. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kenyataan yang terjadi di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Jenis data dapat dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang di peroleh langsung dari masyarakat dan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan di bahas. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan sistematis.

F. PEMBAHASAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *Proxy War*.² Narkotika merupakan zat atau Obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda bangsa.

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,³ pada tahun 2018 dari 13 ibukota provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta Orang, salah satu yang rawan terpapar penyalahguna narkotika adalah mereka yang berada pada rentang Usia 15-35 tahun atau generasi Milenial, dengan perkembangan teknologi informasi banyak kalangan usia muda kurang memahami arti teknologi sebagai edukasi informasi yang dapat di peroleh dalam memahami informasi kerusakan akibat penggunaan penyalahguna narkotika yang dapat berimplikasi terhadap tubuh dan struktur sosial yang ada di tengah masyarakat.

² Penjelasan Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Jurnal Penelitian Hukum Universitas MPU Tantulur, Vol 1 Nomor 2 oktober 2019, hlm, 121-127

1. Hukuman Pelaku Kejahatan Narkotika

⁴Menurut Bongger, Kejahatan adalah Perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” (1985, Penerbit Politeia) membedakan pengertian kejahatan menjadi 2 (dua) sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, **pengertian kejahatan** adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

⁵Kejahatan adalah suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.


Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 tentang Ketentuan umum, tidak memberikan gambaran umum tentang kejahatan narkotika, tetapi terdapat kalusal pada ⁶pasal 1 angka 20 yang berbunyi Kejahatan Terorganisasi adalah Kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika, ketentuan umum ini berkaitan dengan erat dengan pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998*. Dan memiliki makna bahwa kejahatan narkotika sangat membahayakan suatu negara, jika melihat sisi lainnya di dalam pengesahan peraturan perundang-undangan, dapat kita lihat suatu Pengertian tentang **Kejahatan Narkotika** sebagaimana dalam gambar di bawah ini:

⁴ Firganefi & Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung, PKK-PUU universitas Lampung, 2013, hlm, 11

⁵ Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P. SH, Surabaya: Reality Publisher, 2009,

⁶ *Ibid*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mari kita lihat gambar di bawah ini: secara jelas



Menurut Pendapat Penulis (Anton S Siagian), pada Kejahatan Narkotika terdapat makna yang berbeda, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memaknai bahwa kejahatan narkotika itu di gambarkan secara global dan spesifik terhadap semua unsur delik-delik kejahatan narkotika, tetapi yang menarik bagi penulis (Anton S Siagian), terdapat ketidak sinkronan memaknai bahwa kejahatan narkotika dimana terdapat kata kunci”Kejahatan Terorganisasi dan Permufakatan jahat” yang pada artinya Pelaku Kejahatan narkotika dapat digolongkan kepada 2 (dua) jenis Kejahatan tersebut sebagaimana yang termuat dalam ketentuan umum pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Jika dilihat dari sisi pemahaman tentang delik pidana, di kutip berdasarkan ⁷buku sudarto, delik pidana dapat terdiri atas:

a. Delik formil

Delik formil yaitu delik yang perumusanya dititik beratkan kepada **perbuatan yang dilarang**. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana. Misalnya dalam kejahatan narkotika terdapat pada ⁸pasal 111 ayat ke 2 “*Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup*

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet ke-2, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1990, hlm, 56

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) di tambah 1/3 (sepertiga), maka Penulis (Anton S Siagian) berpendapat bahwa dalam kejahatan narkoba sudah sangat jelas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah di **Bold** oleh penulis di atas, memiliki makna bahwa setiap perbuatan tentang Narkotika tanpa memiliki izin secara resmi dari lembaga yang telah ditunjuk pemerintah.

- b. Delik Materil itu adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada **akibat yang tidak dikehendaki (dilarang)**. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materil kita berbicara tentang akibat “konstitutif”terdapat pada Pasal 121 yang berbunyi “*Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga), maka pendapat penulis (Anton S Siagian) dapat kita maknai secara jelas bahwa pelaku kejahatan narkotika yang dilakukan kepada orang lain secara nyata dan jelas yang dapat merusak Organ Tubuh manusia dan bahkan dapat merusak suatu ketahanan diri dan kontrol sosial di masyarakat.* Menurut pendapat Penulis (Anton S Siagian) dalam delik ini sudah sangat jelas di sebutkan adanya akibat yang tidak dikehendaki dari perbuatan penyalahguna narkoba yang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh manusia secara perlahan sehingga dapat menimbulkan kematian.
- c. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan **perbuatan satu kali**, menurut pendapat penulis (Anton S Siagian) dimaknai dalam kejahatan narkotika, sudah sangat jelas di gambarkan dalam Undang-undang bahwa kejahatan narkotika dapat menggunakan delik di atas mengingat dan memahami isi dari undang-undang yang mencerminkan “Setiap Orang Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagaimana pada pasal 111 sampai dengan Pasal 126, adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan seseorang di luar dari ketentuan peraturan perundang-undang telah di tetapkan oleh Pemerintah adalah merupakan suatu tindak pidana dan dapat dilakukan pemberian sanksi sebagaimana dalam pemahaman hukum, bahwa hukum adalah suatu aturan peraturan yang harus ditaati setiap insan manusia dan apabila tidak taati akan memiliki sanksi bagi individu.

2 Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengenal istilah sebagai Korban Narkotika atau merasa yang dirugikan akibat peredaran gelap narkoba, menurut penulis (Anton S Siagian), di dalam pemahaman tentang suatu tindak pidana umum seperti contohnya kasus pembunuhan dan pemerkosaan memiliki kata Korban dari suatu kejahatan atau

istilah lainnya adalah Orang atau Keluarga yang dirugikan atas perbuatan itu, tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memberikan kata klausul sebagai berikut:

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- b. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Sudah cukup jelas di terangkan di atas, yang menjadi pertanyaan penulis (Anton S Siagian), apakah korban narkotika dapat dikaitkan dengan Pecandu dan ketergantungan narkotika, jika melihat kembali di dalam undang-undang narkotika terdapat klasul kata Korban pada pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut : **Pecandu** Narkotika dan **korban** penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, menurut pendapat penulis (Anton S Siagian) adanya perbedaan kontruksi Hukum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketidaksikronan antara Ketentuan Umum dan Muatan Pasal di dalam sehingga dapat di maknai dan di pahami secara berbeda dan dapat juga di sebut Kabur atau dengan istilah hukum di sebut dengan *Vague*, jika melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Penjelasan pasal 21 Ayat 4 (empat) huruf b yang menyatakan *bahwa Tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan*. menurut pendapat penulis (Anton S Siagian), diantara kedua undang-undang tersebut tidak memiliki kata **Korbann arkotika** terhadap dampak dari peredaran gelap narkoba, tetapi kedua undang-undang tersebut menyatakan terhadap Pecandu Narkoba, perlunya sesegera mungkin pemerintah merevisi atau memisahkan istilah⁹ Korban Penyalahguna narkotika dan Penyalahguna Narkotika serta korban narkotika diakibatkan suatu jebakan atau tipu daya / iming-iming / janji dari bandar narkoba, maupun di bawah ancaman terhadap keluarga, jabatan, dan pekerjaan lainnya agar melakukan pengiriman narkoba atau narkotika kepada orang lain, agar delik dari peristiwa pidana narkotika dapat tercermin secara hukum, sehingga menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

- ¹⁰Penyalahguna narkotika memiliki makna adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*. Pemahaman tentang penyalahguna narkotika sudah cukup jelas, tetapi disisi lain menurut pendapat penulis (Anton S Siagian) penyalahguna narkotika adalah seseorang yang sudah mengetahui bahwa menggunakan narkotika tanpa hak dan bersifat melawan hukum, bila di

⁹ Penjelasan Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 tentang ketentuan Umum

lihat dari sisi hukum atau *Mens'rea* memberikan pemahaman bahwa¹¹ Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh *Remmelink* sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu-waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Hal yang sama juga dikemukakan oleh¹² *Mezger* yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana, sedangkan menurut¹³ *Simons*, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "*sociaal-ethisch*" yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat, Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang bersalah melakukan suatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Arti kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat dipersamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, sebab di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan berdasarkan hukum teori pidana terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu Kesegajaan (Dolus, Opzet) dan kelalaian (culpa) dapat di pahami sebagai berikut:

- a. kesengajaan bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana narkotika, maka si pelaku layak dikenakan hukuman pidana narkotika. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan menikmati narkotika tanpa hak dan melawan hukum, berarti si pelaku benar-benar menghendaki tercapai suatu akibat dari perbuatan penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri dan orang lain yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini, sebagaimana termaktub pada¹⁴ pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. ¹⁵ Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, menurut pendapat penulis (Anton S Siagian) Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009

¹² Eddy O.S, *Ibid*, hlm, 124

¹³ Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

¹⁴ Pasal 127 ayat 1 :Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm, 46

dari delik tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai dan penggunaan narkotika bagi diri sendiri dan orang lain tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

- c. Kesengajaan yang diakibatkan rasa bersalah atau tobat kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan melawan hukum, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika pada diri sendiri dan orang lain menggunakan narkotika yang diakibatkan pergaulan dan hubungan kekerabatan, sehingga timbul penggunaan narkotika secara terus menerus, sebagaimana termaktub pada ¹⁶Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana¹⁷, Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu: 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak, pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan¹⁸.

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Asas kesalahan menyatakan dengan tegas atau tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld*) merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat.

¹⁶ Pasal 127 ayat 3 menyatakan bahwa Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹⁷ *Ibid*, hlm, 48

¹⁸ *Ibid*, hlm, 49

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan¹⁹

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga syarat), yaitu²⁰:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis menurut pendapat penulis (Anton S Siagian), bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan bagian dari unsur kesalahan dan kelalaian dalam tindak pidana narkotika, maka untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dan kelalaian pada tindak pidana narkotika tadi harus dibuktikan sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban perbuatan pidana yang diakibatkan kesalahan penggunaan narkotika bagi diri sendiri atau orang lain tanpa adanya indikasi medis terhadap tubuh dengan kata lain tanpa adanya bukti yang sah dari petugas medis yang berwenang sebagaimana termaktub pada ²¹pasal 7 dan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika;
- b. Pertanggungjawaban Perbuatan pidana yang diakibatkan kesalahan dengan cara memproduksi, memiliki, menguasai dan menyalurkan narkotika bukan diperuntukan bagi pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan sebagaimana

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm, 23

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm, 50

²¹ Pasal 7 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 53 ayat 3 menyatakan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- termaktub pada ²²pasal 8 ayat 2 dan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Pertanggungjawaban Perbuatan pidana yang diakibatkan dari kesalahan tanpa hak menggunakan, memiliki, menyimpan, menanam, memelihara dan menggunakan untuk orang lain serta penggunaan alat-alat potensial sebagai media atau wadah yang di pergunakan dalam penggunaan narkotika serta kegiatan produksi narkotika di atur secara aturan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat para pelaku kejahatan narkotika maupun pengguna atau penyalahguna narkotika secara ilegal, sebagaimana termaktub Pada ²³Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, menurut penulis (anton S Siagian) tidak menggambarkan sanksi hukuman pada pelaku kejahatan narkotika yang menggunakan alat-alat potensial dalam kegiatan narkotika secara ilegal, dimana seharusnya dapat menjerat para pelaku kejahatan narkotika yang terkadang di temukan pemakaian alat-alat potensial seperti alat hisap boong tetapi tidak di temukan adanya barang bukti narkotika, sehingga memberikan keraguan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Pertanggungjawaban Perbuatan pidana yang diakibatkan Kesalahan Penggunaan narkotika bagi diri sendiri dan orang lain melebihi batasan yang telah di tentukan pada undang-undang sebagaimana termaktub pada ²⁴pasal 113 ayat 2, pasal 117 ayat 2 dan pasal 122 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

²² Pasal 8 ayat 2 menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 12 ayat 1 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

²³ Pasal 61 ayat 2 menyatakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan; d. produksi; e. impor dan ekspor; f. peredaran; g. pelabelan; h. informasi; dan i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

²⁴ Pasal 113 ayat 2 menyatakan Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), Pasal 117 ayat 2 menyatakan Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), Pasal 122 ayat 2 menyatakan Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

-
- e. Pertanggungjawaban Perbuatan pidana yang diakibatkan belum cukup umur, hanya di batasi pada umur yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun terkhususnya hanya pada kategori pecandu narkotika²⁵, ada hal yang menarik menurut penulis (Anton S Siagian), disisi lain pemerintah ingin menyelematkan pecandu narkotika dari keterpurukan akibat pengaruh penggunaan narkotika, bila di lihat dari pembahasan sebelumnya yang membahas Korban Narkotika dan Korban Penyalahguna narkotika tidak memiliki batasan umur menjadikan suatu dilema pada penegak hukum, sebagaimana di ketahui dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bahwa penyalahguna narkotika rata-rata berumur 10 tahun sampai dengan 50 tahun, serta sepengetahuan penulis tingkatan seorang pecandu narkotika sudah pada tahap yang sangat mengawatirkan, apakah penyalahguna dan korban penyalahguna serta korban narkotika yang di bawah umur serta yang berkebutuhan khusus, oleh karena itu perlunya menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang tentang narkotika, agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat dan sebagai perlindungan bagi warga negara;
 - f. Pertanggungjawaban Perbuatan pidana diakibatkan kesalahan merupakan penyalahgunaan Jabatan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai para medis terkhusus dokter, dalam melaksanakan pemberian narkotika di luar dari indikasi medis, sebagaimana termaktub pada²⁶ pasal 43 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut pendapat penulis pertanggungjawaban pidana atas kesalahan penyalahgunaan jabatan ini tidak memiliki sanksi tegas yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi profesi medis pada undang-undang tersebut;
 - g. Pertanggungjawaban perbuatan pidana diakibatkan kesalahan pada penyerahan narkotika kepada orang lain tanpa adanya indikasi medis dan keterangan resep dokter sebagaimana termaktub pada pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika²⁷, yang menarik di lihat penulis (Anton S Siagian), pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaian pada huruf f dan g diatur pada peraturan terkhusus yaitu²⁸ peraturan menteri yang membidangi kesehatan, memiliki makna bahwa para profesi hanya boleh dimintakan

²⁵ Penjelasan Pasal 55 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

²⁶ Pasal 43 ayat 4 menyatakan Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek, Pasal 43 ayat 5 menyatakan Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

²⁷ Pasal 43 ayat 3 menyatakan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

²⁸ Pasal 44 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

pertanggungjawaban pidananya berdasarkan kode etik keprofesian dan bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1 Alat Bukti Tindak Pidana Narkotika

Adapun alat bukti pada tindak pidana narkotika adalah sebagaimana terlampir pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan disisi lain alat-alat potensial yang di gunakan sebagai wadah pada penggunaan narkotika menjadikan bagian dari alat bukti tindak pidana narkotika dan adanya penggunaan Zat-zat baru secara sintetik atau di sebut *New Psychoactive Substances (NPS)*.

3.2 Apakah korban narkotika dapat dikaitkan dengan kehendak atau niat dari pelaku kejahatan, sehingga seseorang menjadi korban dari pelaku kejahatan narkotika yang terorganisir, jika melihat dan memaknai pada tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang tersebut tidak memiliki pengaturan secara khusus kepada “Korban” kejahatan narkotika baik secara terorganisir maupun suatu akibat dari permufakatan jahat pada penggunaan narkotika secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan perbuatan itu dapat terjadi secara berulang mengakibatkan timbulnya rasa ketagihan atau ketergantungan bagi fisik orang lain.

3.3 Commissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti menanam, memiliki, menyimpan dan memelihara, maka masyarakat secara umum harus mematuhi dan menjaga diri dari godaan dan cobaan dari pelaku kejahatan narkotika sebagaimana secara jelas pada penjelasan gambar diatas.

G PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. upaya pencegahan yang dilakukan secara dini yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika, penyuluhan tentang bahaya narkotika, memberikan dorongan secara moril kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan social ekonomi masyarakat
- b. Pada Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati.

2. Saran

- a. Pada dasarnya masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang rumit untuk diambil solusinya. Kita tidak bisa menganggap enteng suatu persoalan yang biasa-biasa saja, karena pada prakteknya membutuhkan suatu penanganan yang sangat serius terutama yang di lakukan oleh aparat dan praktisi hukum dalam memberikan pemahaman melalui media penyuluhan-penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat luas.

-
- b. Bahwa Tindak Pidana Narkotika merupakan Undang-Undang Khusus dalam bahasa hukumnya disebut *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta: Erlangga, 2010;
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993;
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001;
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009;
- Hiariej, Eddy O.S. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P. SH, Surabaya: Reality Publisher, 2009;
- Jurnal Penelitian Hukum Universitas Mpu tantular, Vol 1 Nomor 2 oktober 2019;
- Firganefi & Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKK-PUU universitas Lampung, 2013;
- BNN, Advokat Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 20 September 2020;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;